



PUTUSAN
Nomor 648/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-325/PJ./2014 tanggal 11 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. HERFINTA FARM & PLANTATION, tempat kedudukan di Desa Aek Batu RT 000 RW 000, Aek Batu Torgamba Labuhan Batu, Sumatera Utara;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-145/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 mengenai penolakan terhadap Surat Keberatan yang diajukan Pemohon Banding terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00051/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp 435.006.332,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ini karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009 tersebut ditolak oleh Terbanding;

Aspek Formal;

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-145/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tersebut Pemohon Banding terima tanggal 4 Juni 2012 sehingga banding yang Pemohon Banding ajukan ini memenuhi persyaratan jangka waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);

Aspek Material;

Bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah ditetapkannya Surat Keputusan Nomor KEP-145/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang *mengabulkan sebagian* permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor 00051/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp 435.006.332,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang mana SKPKB PPN tersebut tidak sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Bahwa SKPKB PPN tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat, dengan perhitungan sesuai dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 319.299.357,00
Kredit PPN	<u>Rp 21.349.815,00</u>
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp 297.949.542,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikut	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 297.949.542,00

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 648/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP	Rp	137.056.790,00
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	435.006.332,00

Bahwa sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding, sebagaimana yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2009 adalah sebagai berikut:

A. Penyerahan BKP/JKP;

Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut Wapu PPN	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut	Rp	7.550.100.000,00
Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan	Rp	71.141.700,00
Jumlah Penyerahan yang terutang PPN	Rp	7.621.241.700,00
Jumlah Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	7.621.241.700,00

B. Pajak Keluaran;

Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	Rp	0,00
PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak yang Sama	Rp	0,00
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	Rp	21.349.815,00
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(21.349.815,00)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar SPT yang Dibetulkan	Rp	0,00
PPN Kurang (Lebih) Bayar karena Pembetulan	Rp	(21.349.815,00)

Bahwa terhadap PPN yang lebih bayar tersebut Pemohon Banding ajukan restitusi seluruhnya sebesar Rp 21.349.815,00;

Bahwa perbedaan perhitungan tersebut terjadi karena adanya koreksi-koreksi positif yang dilakukan pemeriksa dengan rincian sebagai berikut:

a. Menurut Terbanding;

1. Koreksi Peredaran Usaha (DPP PPN) Rp 3.192.993.574,00;

Bahwa koreksi positif tersebut dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan dugaan bahwa mutasi kredit di rekening koran bank merupakan penerimaan uang yang terkait dengan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2009;

2. Koreksi PPN yang harus dipungut sendiri Rp 319.299.357,00;

Bahwa koreksi Pemeriksa tersebut dilakukan karena adanya koreksi positif atas DPP PPN sebagaimana diuraikan di atas;



b. Menurut Pemohon Banding;

1. Koreksi Peredaran Usaha (DPP PPN) Rp 3.192.993.574,00;

Bahwa koreksi positif tersebut dilakukan oleh Pemeriksa atas dugaan bahwa mutasi kredit di rekening koran bank merupakan penerimaan penjualan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2009;

Bahwa terhadap koreksi ini Pemohon Banding menyatakan tidak setuju karena mutasi kredit dalam rekening koran tersebut bukan merupakan penerimaan uang karena adanya transaksi penyerahan BKP maupun JKP yang terutang PPN. Mutasi kredit dalam rekening koran bank tersebut sebenarnya adalah perintah overbooking (pemindahan dana) dari rekening bank lainnya untuk keperluan pengeluaran dan biaya-biaya usaha;

2. Koreksi PPN yang harus dipungut sendiri Rp 319.299.357,00;

Bahwa koreksi pemeriksa tersebut dilakukan karena adanya koreksi positif atas DPP PPN sebagaimana diuraikan di atas sehingga alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding adalah seperti diuraikan di atas;

Bahwa pada saat proses Keberatan di Kanwil DJP Sumatera Utara II (Pematang Siantar), Pemohon Banding juga telah menjelaskan hal tersebut di atas dan telah menunjukkan bukti-bukti seperti tersebut di atas. Akan tetapi, sama seperti pemeriksa pajak sebelumnya, Terbanding juga tidak menerima penjelasan tersebut dan tetap mempertahankan koreksi yang telah dilakukan pemeriksa sebelumnya;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan KEP-145/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 dan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00051/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 yang telah diterbitkan oleh Terbanding. Dalam Hal ini, Pemohon Banding harap Majelis dapat mengedepankan prinsip *substance over form* atas sengketanya ini;

Bahwa demi kelancaran proses banding, Pemohon Banding menyatakan bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen serta keterangan lain agar banding yang Pemohon Banding ajukan dapat diterima;



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-145/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Nomor 00051/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 Masa Pajak Februari 2009 atas nama PT Herfinta Farm & Plantation, NPWP : 01.260.258.7.116-001, alamat keputusan : Desa Aek Batu RT 000 RW 000, Aek Batu Torgamba Labuhan Batu, Sumatera Utara, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

DPP PPN

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	7.550.100.000,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<u>Rp</u>	<u>71.141.700,00</u>
- Jumlah	Rp	7.621.241.700,00

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:

Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 7.621.241.700,00

Perhitungan PPN Kurang Bayar:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 21.349.815,00

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (Rp 21.349.815,00)

Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa

Pajak berikutnya Rp 0,00

PPN yang kurang dibayar (Rp 21.349.815,00)

Sanksi Administrasi Rp 0,00

Jumlah PPN yang masih harus dibayar (Rp 21.349.815,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 6 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;



1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013, atas nama PT. Herfinta Farm & Plantation (Termohon Peninjauan Kembali/ semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.843/SP.23/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 9 Desember 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201312090512;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 ini ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp 3.192.993.574,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan



yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti Setoran Bank Mandiri, Rekening Koran dan Surat Perintah Bayar serta bukti pengeluaran, terbukti sebagai pengiriman uang dari rekening Pemohon Banding Bank Mandiri cabang Rantau Prapat Nomor 107-0001288715 ke rekening Bank Mandiri Pemohon Banding Medan Nomor 105-00-0128871-5 untuk titipan PT Mujur Lestari yang dibayarkan untuk PT Mujur Lestari di Medan sehingga menurut Majelis mutasi kredit tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan;

Bahwa menurut Majelis untuk Koreksi Positif DPP Cabang seharusnya yang dipakai dasar adalah Rekening Koran Cabang, namun karena yang dikoreksi adalah Rekening Koran Pusat maka tidak relevan untuk dikoreksi sebagai koreksi penjualan/penyerahan di cabang;

Bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp 9.500.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 26:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti Perjanjian Jual Beli Kecambah, *Invoice*, Aplikasi Pengiriman Uang, Rekening Koran, Surat Perintah Bayar, Bilyet Giro, Buku Besar dan Buku Kas diketahui pembayaran tersebut terbukti merupakan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 10 % DP pembelian kecambah dari Rekening Direksi Pemohon Banding di Bank Mega ke rekening Bank Mandiri Pemohon Banding cabang Medan Nomor 105-00-0128871-5 untuk pembayaran kecambah ke PT Binasawit Makmur, sehingga menurut Majelis mutasi kredit tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan;

Bahwa menurut Majelis untuk Koreksi Positif DPP Cabang seharusnya yang dipakai dasar adalah Rekening Koran Cabang, namun karena yang dikoreksi adalah Rekening Koran Pusat maka tidak relevan untuk dikoreksi sebagai koreksi penjualan/penyerahan di cabang;

Bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp 153.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 26:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Formulir Setoran, Rekening Koran Bank Mandiri, Buku Besar Kas Nomor 111304, Bukti Pengeluaran, Bukti Penerimaan, Kuitansi, terbukti setoran tersebut adalah sebagai pengiriman uang dari rekening Pemohon Banding Bank Mandiri cabang Rantau Prapat Nomor 107-0001288715 ke rekening Bank Mandiri Pemohon Banding cabang Medan Nomor 105-00-0128871-5 untuk pembelian jok mobil operasional perusahaan sehingga menurut Majelis mutasi kredit tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan, maka Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp 1.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 27:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Invoice, Surat Perintah Bayar, Setoran Bank, Surat Perintah Pemindahbukuan, Rekening Koran Bank Mandiri, Buku Besar Kas Nomor 111203, Buku Besar, terbukti sebagai pengiriman uang dari rekening Pemohon Banding Bank Mandiri cabang Rantau Prapat Nomor 107-0097058939 ke rekening Bank Mandiri Pemohon Banding cabang Medan Nomor 105-00-0128871-5 untuk pembayaran ongkos angkut pembelian CPO dari PT MNA dengan PO sumber Agung sehingga menurut

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 648/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis mutasi kredit tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan, maka Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp 43.500.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 28:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Surat Perintah Bayar, Cek, Aplikasi Pengiriman Uang, Invoice, Rekening Koran Bank Mandiri, Buku Besar Nomor 111304, terbukti merupakan transaksi pembelian kecambah, dana plafon, gaji dewan komisaris dari Rekening Direksi di Bank Mega cabang Medan ke rekening Bank Mandiri Pemohon Banding cabang Medan Nomor 105-00-0128871-5 sehingga menurut Majelis mutasi kredit tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan, maka Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp 2.425.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 28:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Surat Perintah Pemindahbukuan, Rekening Koran Bank Mandiri, Buku Besar, Bilyet Giro, Bukti Pengeluaran, terbukti mutasi tersebut merupakan pemindahbukuan dari rekening Pemohon Banding melalui Bank Mandiri cabang Rantau Prapat Nomor 107-0097058939, ke rekening Bank Mandiri Pemohon Banding cabang Medan Nomor 107-0097063566 dan Nomor 105-0001288715 sehingga bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan maka Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp 466.319.350,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 29:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Surat Perintah Pemindahbukuan, Rekening Koran Bank Mandiri, Buku Besar, Bilyet Giro, Bukti Pengeluaran, terbukti setoran/kiriman uang dari kas kebun Rantau Prapat ke rekening Pemohon Banding di Bank Mandiri cabang Rantau Prapat Nomor 107-00-9706356-6 untuk pembayaran PBB kebun, sehingga pembayaran tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan, maka Majelis berpendapat

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 648/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp 18.345.267,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 29:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti Kuitansi, Formulir Setoran Tunai Bank Mandiri, Buku Kas Besar Kebun, Rekening Koran Bank Mandiri, Bukti Penerimaan, terbukti transaksi tersebut merupakan setoran tunai dari kas kebun Rantau Prapat melalui rekening Pemohon Banding di Bank Mandiri cabang Rantau Prapat Nomor 107-00-9706356-6 untuk pembayaran BBM Depot Dumai, sehingga pembayaran tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan, maka Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp 61.998.182,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 30:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti Cek Nomor DN 292806, Formulir Setoran Bank Mandiri, Buku Besar Nomor 111303, Buku Besar Nomor 111301, Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 107-00-9908959-3, Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 107-00-9706356-6, Bukti Penerimaan, terbukti transaksi tersebut merupakan setoran tunai dari penarikan melalui cek dari rekening Pemohon Banding di Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat Nomor 107-00-9908959-3 ke rekening Pemohon Banding di Bank Mandiri cabang Rantau Prapat Nomor 107-00-9706356-6 untuk pembayaran kekurangan plafon PMKS Desember 2008, sehingga pembayaran tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan, maka Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp 14.330.775,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak seluruhnya sebesar Rp 3.192.993.574,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:



Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

3. *Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:*

Pasal 3 ayat (1):

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;



Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 29 ayat (3) huruf a:

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. *Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*

Pasal 29 ayat (3a):

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;

Pasal 26A ayat (4):

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

4. **Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (selanjutnya disebut dengan PMK-199), antara lain mengatur sebagai berikut:**

Pasal 15 ayat (1) huruf c:

Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan:

- c. *Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak;*



Pasal 15 ayat (3):

Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali;

5. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan (selanjutnya disebut dengan PMK-194), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 10:

Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada dipihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. *Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
7. Bahwa sengketa atas DPP PPN Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp 3.192.993.574,00 adalah merupakan sengketa atas pembuktian arus kas dalam rekening koran dimana terdapat koreksi atas penyerahan BKP yang belum diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Masa Februari 2009 berdasarkan Penerimaan Kas Bank dengan rincian Rekening Bank, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	No Rekening	Jumlah (Rp)	Bank
1	19 Feb	107-00-9706356-6	466.319.350	Bank Mandiri
2	19 Feb	107-00-9706356-6	18.345.267	Bank Mandiri
3	19 Feb	107-00-9706356-6	61.998.182	Bank Mandiri
4	23 Feb	107-00-9706356-6	14.330.775	Bank Mandiri



5	05 Feb	105-00-0128871-5	9.500.000	Bank Mandiri
6	06 Feb	105-00-0128871-5	153.000.000	Bank Mandiri
7	19 Feb	105-00-0128871-5	1.000.000	Bank Mandiri
8	19 Feb	105-00-0128871-5	43.500.000	Bank Mandiri
9	27 Feb	105-00-0128871-5	2.425.000.000	Bank Mandiri
Jumlah Penyerahan			3.192.993.574	

8. Bahwa dalam proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah beriktikad tidak baik dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP;

Bahwa atas hal tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

8. 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan data/bukti/dokumen berupa Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Nomor S-676/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Agustus 2010;
8. 2. Bahwa selanjutnya dibuatkan Peringatan I sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Nomor S-825/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 6 Oktober 2010;
8. 3. Bahwa kemudian dibuatkan Surat Peringatan II sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Nomor S-1006/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Oktober 2010. Namun sampai dengan diterbitkannya Surat Peringatan II, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memenuhi permintaan dokumen tersebut;
8. 4. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen pada tanggal 18 Januari 2011, diketahui bahwa sebagian buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-676/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tidak dipenuhi peminjamannya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);



Bahwa Buku, Catatan, dan Dokumen yang tidak dapat dipenuhi tersebut adalah Laporan Keuangan berupa Neraca, dan Laporan Laba Rugi dan Buku Besar yang diperlukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk dapat menghitung peredaran usaha/penyerahan Barang Kena Pajak yang menjadi objek PPN yang seharusnya dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2009;

8. 5. Bahwa berdasarkan data pemeriksaan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai laporan keuangan, buku besar, ataupun rekapitulasi pencatatan dan belum memenuhi kewajiban penyampaian SPT Badan Tahun 2008 dan 2009, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU KUP;
8. 6. Bahwa oleh karena tidak didukung dokumen pembukuan dan Laporan Keuangan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Selisih sebesar Rp 3.192.993.574,00 tidak dapat ditelusuri, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) koreksi tersebut adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/penjualan eceran lokal (dalam negeri) yang PPN-nya harus dipungut sendiri, dan belum diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2009, dengan PPN yang terutang sebesar Rp 319.299.357,00;
8. 7. Bahwa sebagai tambahan informasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menyampaikan bahwa "mutasi kredit dalam rekening koran bukan merupakan transaksi penyerahan BKP maupun JKP yang terutang PPN" kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selama proses pemeriksaan berlangsung;
8. 8. Bahwa dalam Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), telah dengan jelas dan terperinci menyebutkan dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang harus diserahkan dalam rangka pemeriksaan;



Bahwa namun sampai dengan diterbitkannya Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memenuhi permintaan dokumen tersebut;

8. 9. Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan Pasal 15 ayat (3) PMK-199, prosedur peminjaman data dan dokumen yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan sesuai dengan ketentuan tersebut;
9. Bahwa dalam proses keberatan, sesuai Berita Acara Nomor BA-05/WPJ.26/BD.0602/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani Ir Hj. Debby F.L. Pane sebagai Direktur, diketahui bahwa:
 9. 1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan besar yang telah terdaftar sejak bulan Oktober 2006, sehingga dalam melakukan transaksi kegiatan usaha seharusnya menggunakan buku kas dan buku bank kemudian mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas dan bank tersebut dalam buku besar;
 9. 2. Pada saat proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan pengujian arus barang dan arus uang untuk menghitung peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan Buku Besar, ataupun rekapitulasi pencatatan Barang Kena Pajak yang menjadi objek PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN;
Dalam Berita Acara diketahui bahwa jumlah rekening koran yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah 12 rekening yang berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengeluaran uang, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menghitung kebenaran peredaran usaha yang menjadi objek PPN yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN;
 9. 3. Pada saat dilaksanakan pembahasan sengketa perpajakan dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Surat Penjelasan



Keberatan Nomor 0016/PT-HFM/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang menyampaikan informasi dan keterangan bahwa mutasi kredit tersebut bukan merupakan penjualan;

9. 4. Pada saat proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menjelaskan sumber awal perolehan dana yang dimutasikan terhadap nomor rekening Bank Mandiri di atas kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Untuk Itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat melaporkan seluruh peredaran usahanya dalam SPT Masa PPN masa Februari 2009 berdasarkan sumber penerimaan kas/bank dengan rincian rekening bank tersebut di atas;

9. 5. Dalam surat keberatan dan surat penjelasan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa "mutasi kredit dalam rekening koran tersebut bukan merupakan transaksi penyerahan BKP maupun JKP yang terutang PPN" dan hal ini telah dijelaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Akan tetapi, selama proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa penjelasan/informasi dimaksud telah diberikan pada saat saat pemeriksaan;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa informasi atau keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat penjelasan keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya karena keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa mutasi kredit tersebut bukan merupakan penjualan tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat 4 UU KUP, atas data dan dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan, yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan sekalipun telah diterbitkan Surat



Peringatan II, tidak dapat dipertimbangkan untuk memutus sengketa keberatan;

12. Bahwa dalam persidangan banding, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan data-data dan dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dipertimbangkan dalam keberatan dan melakukan uji bukti atas data-data dan dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;

13. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakkan hukum, sebagai berikut:

13.1. Bahwa Logeman dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa "*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*", dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat;

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada Hakim, seorang Hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan;

Bahwa sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);

13.2. Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, UU KUP merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak;

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A



ayat (4) UU KUP, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan Asas Material;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

14. Bahwa oleh karena proses pengajuan banding merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dan keberatan dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat proses tersebut tidak memberikan data maka seharusnya data/dokumen yang disampaikan pada proses banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena selain aspek yuridis, data/dokumen tersebut tidak dapat dinilai kebenaran dan keabsahannya dikarenakan data tersebut tidak pernah sama sekali diperlihatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baik pada saat pemeriksaan maupun pada proses keberatan;
15. Bahwa dalam persidangan Majelis memutuskan untuk mempertimbangkan data/dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa dokumen/bukti arus uang dan arus barang yang menjadi dasar Majelis untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
16. Bahwa dalam putusannya Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang telah melakukan prosedur pemeriksaan dengan disampaikannya Surat Permintaan Data/Dokumen;
Bahwa dalam mengambil putusannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan data-data maupun dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mana data/dokumen terkait koreksi DPP PPN tersebut tidak diberikan pada saat pemeriksaan maupun keberatan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut;



17. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas pertimbangan Majelis tersebut disamping dapat dinyatakan bahwa Majelis tidak mendukung adanya kepastian hukum, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebas memberikan data kapan pun juga, dapat juga dinyatakan Majelis tidak mengajarkan kepada masyarakat untuk tunduk pada peraturan/ketentuan yang berlaku;
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp 3.192.993.574,00 telah diputuskan tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 tersebut harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-145/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Nomor 00051/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 Masa Pajak Februari 2009 atas nama PT Herfinta Farm & Plantation, NPWP : 01.260.258.7.116-001, alamat keputusan : Desa Aek Batu RT 000 RW 000, Aek Batu Torgamba Labuhan Batu, Sumatera Utara, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-145/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00051/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 atas nama Pemohon Banding sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 01.260.258.7-116.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar (Rp 21.349.815,00), adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam tentang substansi dalam perkara *a quo* berupa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp 3.192.993.574,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memperlihatkan bukti dokumen perbankan (Mutasi Rekening pada Bank Mandiri Rantau Prapat) dalam persidangan di hadapan Majelis Pengadilan Pajak bahwa Mutasi Kredit sebesar Rp 3.192.993.574,00 bukan merupakan penerimaan penjualan atas transaksi penyerahan Barang Kena pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 648/B/PK/PJK/2015